

PENETAPAN - PASANGAN CALON – PESERTA PEMILIHAN
2020

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 100 TAHUN 2020, 6 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAHAKAM ULU TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020.
 - DASAR HUKUM UU NOMOR 2 TAHUN 2013, UU NOMOR 1 TAHUN 2015, UU NOMOR 7 TAHUN 2017, PKPU NOMOR 3 TAHUN 2017, PKPU NO 15 TAHUN 2019, PKPU NOMOR 6 TAHUN 2020, KPT NOMOR 258 TAHUN 2020, KPT NOMOR 394 TAHUN 2020, KPT NOMOR 50 TAHUN 2020, KPT NOMOR 51 TAHUN 2020, KPT NOMOR 84 TAHUN 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2020, Calon Bupati Bonifasius Belawan Geh, SH, Calon Wakil Bupati Drs. Yohanes Avun, M.Si, Partai Pengusul, 1. Partai Gerakan Indonesia Raya, 2. Partai Golongan Karya, 3. Partai Demokrat, 4. Partai Kebangkitan Bangsa, Jumlah Kursi 16 (enam belas) kursi. Calon Bupati Drs. Y. Juan Jenau, Calon Wakil Bupati Indra Jaya, ST, Partai Pengusul, 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jumlah Kursi 4 (empat) daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada massa pendaftaran.
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 23 September 2020.